



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUSTI NGURAH RAI TELPUN 21197
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR **2801** TAHUN 2006
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG ,

- Membaca : a. Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah TK Semara Ratih Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Tentang permohonan Ijin Pendirian & Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Semara Ratih Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida ;
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian yang penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak di Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
5. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :

- Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1994 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :
Nama : TK SEMARA RATIH
Alamat : DESA KUTAMPI KALER KECAMATAN NUSA PENIDA

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas, maka pemberian ijin tersebut pada dictum “ Pertama “ akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarapura
Pada Tanggal : 1 November 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nusa Penida di Klungkung ;
4. Arsip.